



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat sentra pelayanan sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:
a. mendapatkan "Permintaan Maaf" dari petugas pelayanan
b. mendapatkan layanan prioritas pada proses berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada ditangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat.
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 4 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

ENDANG SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Wakil Walikota Tanjungpinang; dan
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.